



PUTUSAN
Nomor 101/PDT/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUKIJAH BINTI HASAN ABDUL GANI ALIAS PANGGIH, beralamat di Dusun Kaligawe Dukuh Geblak RT. 02, Desa/Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) Cq. Kepala Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta Cq. Kepala Kepolisian Resort Bantul Cq. Kepala satuan Reserse Kriminal Cq. Kepala Unit Reserse Kriminal selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Bantul, beralamat diJalan Jenderal Sudirman No.202 Kabupaten Bantul, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. KOMBES POL I MADE KUSUMA JAYA, S.H., S.I.K.
2. KOMPOL I KETUT WITERA, S.H.
3. IPTU SINDUHARJA, S.H..
4. PEMBINA HERU NURCAHYA, S.H., M.H.
5. PENATA TK I VINCENTIUS HARYO DHANENDRO, S.H.
6. IPTU ISNAINI, S.H.
7. IPTU AGUS SUDIARTO, S.H.
8. BRIPKA M. BUDI PRASETYO, S.H.
9. BRIPKA ARUM SARI, S.H.

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bidang Hukum POLDA DIY, Jalan Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 2 September 2019;

Halaman 1 dari 23 halaman putusan Nomor 101/PDT/2019/PT YYK



Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 September 2019, Nomor 101/PDT/2019/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 101/PDT/2019/PT YYK, tanggal 16 September 2019;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 6 Maret 2019 dibawah register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum kejadian ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum baik perdata maupun pidana, sama sekali;
2. Bahwa Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya PENGUGAT untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip Hak-Hak Aasasi Manusia;
3. Bahwa hubungan hukum PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi karena PENGUGAT telah didakwa dan diajukan kedepan Persidangan oleh TERGUGAT berdasarkan Catatan Tindak Pidana Nomor B/88/VIII/2018/Reskrim, tertanggal 29 Agustus 2018 dan sebagaimana register perkara pidana No.145/Pid.C/2018/PN.Btl, karena PENGUGAT diduga melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2018 di Dsn. Kaligawe Dk. Geblag RT 01, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam pasal 6ayat (1) huruf a jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
4. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah PENGUGAT dengan keluarganya menempati bangunan rumah PENGUGAT itu sudah turun temurun karena bangunan itu didirikan pada tahun 1955 yang

Halaman 2 dari 23 halaman putusan Nomor 101/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikannya adalah NGADINAH. NGADINAH adalah orang tua dari PENGUGAT (TUKIJAH). Tanah itu adalah milik SIYO dengan NOP. : 34.02.0700030050029.0, Luas : 19.560 M², Letak obyek Geblak, Bantul, D.I.Yogyakarta;

5. Bahwa SIYO adalah sebagai kakak kandung dari NGADINAH (Ibu PENGUGAT). Bahwa orang tua SIYO dan NGADINAH adalah NY. NRIMO KARYO ALIASSIRENG. Bahwa karena tanah itu yang membeli adalah SIRENG. Jadi PENGUGAT dengan keluarganya menempati bangunan itu adalah di dalam tanah milik ahli warisnya. Namun DRS. MULYONO telah melaporkan PENGUGAT kepada POLISI bahwa PENGUGAT telah didakwa telah mendirikan bangunan tanpa izin yang berhak. Bahwa menurut DRS. MULYONO dan NINING RANIAH telah membeli sertifikat dari ahli waris DALIMAN pada tahun 2017. Selanjutnya sertifikat itu untuk mengklaim tanah yang ditempati oleh seluruh keluarga PENGUGAT itu sebagai tanah miliknya. Hal ini sangat-sangat janggal diterima akal yang sehat dan nalar yang sehat bahwa bangunan itu sudah ada sejak tahun 1955 sedangkan DRS. MULYONO membeli sertifikat itu tahun 2017;

6. Bahwa tanah milik SIYO dengan NOP. : 34.02.0700030050029.0. Bahwa NOP tersebut oleh DRS. MULYONO dan NINING RANIAH telah dirubah dan dialihkan pada tahun 2018 menjadi miliknya tanpa seizin dan sepengetahuan oleh yang berhak. Oleh karena yang berhak itu SIYO, sedangkan SIYO sudah meninggal dunia pada 4 Juni 1989 maka yang berhak adalah ahli waris SIYO. Sedangkan semasa hidupnya SIYO kawin dengan TEMU dilahirkan 2 (dua) orang anak yakni: 1.TUGIYAH; 2. BUDI GIYANTO. Sehingga yang berhak atas obyek tanah itu adalah anak dari almarhum SIYO. Bahwa oleh karena DRS.MULYONO dan NINING RANIAH telah merubah dan memindahkan NOP milik SIYO tanpa seizin yang berhak ialah ahli waris almarhum SIYO dan atas perubahan dan pemindahan itu sangat-sangat **merugikan** ahli waris SIYO maka sekarang DRS. MULYONO dan NINING RANIAH telah dilaporkan ke POLISI oleh BUDI GIYANTO di Polres Bantul No. LP/196/VII/2018/DIY/Bantul pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 jam 21.30 WIB. akan tetapi prosesnya terkesan lambat;

7. Bahwa selama menjalani proses penyidikan PENGUGAT tidak di berikan Turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) demi kepentingan pembelaan (Vide: Pasal 72 KUHAP) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari TERGUGAT dan perbuatan Tergugat memproses laporan polisi dari Drs. Mulyono menimbulkan kerugian materiil dan kesusahan

Halaman 3 dari 23 halaman putusan Nomor 101/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis akibat mengurus perkara hukum yang menjerat PENGUGAT, dalam hal ini perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Vide:

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan sebagai berikut ;

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Vide:

Bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 didalam perkara antara Linden Baum Vs Cohen, bingkai dari perbuatan melawan hukum telah mengalami pergeseran, dimana sejak saat itu untuk menentukan suatu perbuatan masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Perbutan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian;

8. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT menetapkan PENGUGAT sebagai Tersangka adalah cacat yuridis, juga merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik PENGUGAT dan keluarga;

9. Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/PID/2018/PT YYK, yang menegaskan bahwa seharusnya TERGUGAT mencermati perkara tersebut sebelum menetapkan PENGUGAT sebagai tersangka;

Vide:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pembeli, dalam perkara a quo sebagai Pelapor seharusnya menempuh jalur hukum mengajukan gugatan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah tersebut,

Halaman 4 dari 23 halaman putusan Nomor 101/PDT/2019/PT YYK



karena pada saat pembelian berlangsung Terdakwa sudah lama menempati, tinggal di tanah tersebut dan juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertanyakan adalah Apakah pembeli saat itu mengadakan pengecekan lokasi, dan mencari keterangan soal tanah obyek jual beli? Fakta menunjukkan bahwa Drs M Mulyono dan Ny Nining Raniyah sebagai pembeli yang tidak berhati-hati dan tidak cermat dalam melakukan jual beli, maka sebagai konsekuensinya jika akan menuntut haknya atas tanah tersebut harus melakukan upaya hukum gugatan bukan dengan cara melaporkan Terdakwa melakukan tindak pidana menempati tanah tanpa hak/ijin darinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Tukijah Binti Hasan Abdul Gani alias Panggih telah terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa Tukijah binti Hasan Abdul Gani als Panggih harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 jo Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo Pasal 14 PP Nomor 27 Tahun 1983 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

10. Bahwa di dalam perkara perdata diperbolehkan mencari kebenaran materiil yaitu sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt/1983 tanggal 6-3-1985, yang menggariskan kaidah *"tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil"*.

11. Bahwa bepedoman pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. Reg Perkara 89/PID/2018/PT.YYK yang saat ini *mempunyai kekuatan hukum tetap* (in kracht van gewijsde) dan berdasarkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT (onrechtmahtige daad) mengakibatkan **Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :**

Halaman 5 dari 23 halaman putusan Nomor 101/PDT/2019/PT YYK



a. KERUGIAN IMMATERIIL :

✓ PENGGUGAT telah di tekan untuk mengakui kesalahan yang tidak dilakukan PENGGUGAT, di intimidasi, disomasi dan diancam untuk mengosongkan Obyek sengketa oleh karenanya Penggugat dan keluarganya menjadi sangat ketakutan dan tidak tenang hidupnya, jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp. 25.000.000.000, (Dua Puluh Lima miliar rupiah);

b. KERUGIAN MATERIIL :

✓ Biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk menghadapi perkara ini dari awal tahun 2018 adalah sejumlah Rp. 160.000.000,-(Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
Jumlah total kerugian materiil dan immateriil Rp. 25.160.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus enam puluh juta rupiah);
ditambah *Moratoir Interest* sebesar 2% x Rp. 55.000.000,- = Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per-bulan terhitung sejak Gugatan ini diajukan (Maret 2019) sampai dengan dilaksanakan isi putusan perkara ini oleh TERGUGAT yaitu pembayaran ganti kerugian dibayarkan kepada penggugat secara tunai dan seketika;

12. Bahwa agar secara ekonomi Penggugat tidak dirugikan lebih besar lagi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini;

13. Bahwa, untuk menghindari timbulnya kerugian, ketakutan dan trauma lebih lanjut bagi Penggugat, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bantul dapat mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walau ada banding, verzet atau kasasi dari Tergugat;

14. Bahwa adalah wajar dan mendasar dan sangat pantas kalau TERGUGAT DIBERIKAN HUKUMAN SEBAGAI PELAJARAN agar untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melakukan amanah yang diberikan oleh Negara, agar lebih hati-hati dan tidak sembrono agar tidak terulang pada orang lain, cukuplah Penggugat yang dizolimi jangan pula terjadi pada orang lain;



Berdasarkan kontruksi hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Memutuskan dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmahtige daad) ;
4. Menghukum bahwa perbuatan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka tanpa prosedur yang benar adalah cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 25.160.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus enam puluh juta rupiah); ditambah *Moratoir Interest* sebesar 2% x Rp. 55.000.000,- = Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per-bulan terhitung sejak Gugatan ini diajukan (Maret 2019) sampai dengan dilaksanakan isi putusan perkara ini oleh TERGUGAT yaitu pembayaran ganti kerugian dibayarkan kepada penggugat secara tunai dan seketika.
5. Memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kali tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini ;
6. Memerintahkan TERGUGAT memberikan seluruh Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk mentaati/ tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan banding, kasasi (uit voerbar bij voorraad)



SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Error In Persona

- a. Bahwa PENGUGAT dalam positanya nomor 3 menarik TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan TERGUGAT telah menangani Laporan polisi nomor: LP/135/V/2018/DIY/BANTUL tanggal 08 Mei 2018 atas nama pelapor Drs. M MULYONO, dengan Terlapor TUKIJAH (Penggugat) karena diduga telah melanggar Undang – undang No. 51 Tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya.
- b. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan, TERGUGAT telah melakukan penyidikan terhadap perkara yang telah dilaporkan oleh Pelapor karena sudah merupakan tugas dan kewajiban dari TERGUGAT untuk menangani dan menyelesaikan setiap perkara yang telah dilaporkan oleh masyarakat yang haknya telah dilindungi oleh hukum.
- c. Bahwa menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 58-59) menyatakan "*Pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi*". Selanjutnya dikatakan: putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena di dalam negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedangkan masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilai. Pendapat ini dikuatkan oleh yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT Padang No: 175/1983, 4-10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan: *adalah hak setiap orang*



untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum. Oleh karenanya berdasarkan alasan diatas, TERGUGAT menilai gugatan PENGGUGAT **tidak mempunyai dasar hukum**, sehingga sudah layak dan sepatutnya untuk ditolak.

d. Bahwa posisi TERGUGAT bukanlah sebagai subyek yang mengakibatkan kerugian sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam posita gugatan PENGGUGAT. TERGUGAT telah melakukan proses penyidikan sesuai dengan tupoksi TERGUGAT sebagaimana diamanatkan oleh Undang - undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah dilaksanakan secara profesional dan akuntabel, terbukti perkara a quo sudah diperiksa pada Pengadilan Negeri Bantul. Oleh karena itu sangat terang dan jelas bahwa atas kerugian - kerugian yang muncul sebagaimana dalil PENGGUGAT bukanlah dari akibat penanganan terhadap perkara a quo karena terhadap PENGGUGAT tidak dilaksanakan penangkapan dan penahanan sehingga PENGGUGAT tetap dapat melaksanakan kegiatan sehari - hari tanpa terhalangi adanya penyidikan terhadap perkara a quo, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan dan kemudian menolak dengan alasan bahwa gugatan PENGGUGAT Error In Persona.

e. Bahwa dalam buku yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" karangan Yahya Harahap, S.H. (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 39), secara umum menjelaskan konteks pelaksanaan Pasal 95 (1) KUHAP (sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT), **tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada negara**. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan: *Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*. Berdasar fakta yuridis tersebut, dengan ditariknya TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyata gugatan PENGGUGAT telah salah



menarik pihak (*error in persona*). Untuk itu, maka adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa **gugatan PENGGUGAT batal demi hukum.**

2. Permohonan Pemohon Kabur (Obscur Liebel)

- a. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas atas gugatan PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum, karena didalam gugatan PENGGUGAT itu tidak secara rinci menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang/Badan Hukum yang dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dalam pasal tersebut mengharuskan dan mensyaratkan adanya setiap unsur yang harus dipenuhi.

Adapun unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika salah salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa gugatan PENGGUGAT sangatlah kabur dan sudah selayaknya untuk ditolak.

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dimaksud atau setidaknya Gugatan atas nama PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 443.K / SIP / 1983 tanggal 30 Nopember 1983 yang antara lain berbunyi :

“Tuntutan yang kurang jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut. Demikian



pula dengan gugatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan satu sama lain atau gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat (Obscuur liebel) menyebabkan gugatan ditolak yang berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut “.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi point per point posita PENGUGAT, namun TERGUGAT akan menanggapi dalam bentuk bantahan terhadap dalil-dalil PENGUGAT baik dalam Posita maupun Petitum dalam gugatannya.
3. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/135/V/2018/DIY/Bantul, tanggal 8 Mei 2018, telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. TERGUGAT setelah melakukan penelitian terhadap perkara A Quo, kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/148/V/2018/reskrim, tanggal 15 Mei 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Bahwa dengan dasar tersebut diatas terhadap perkara A Quo TERGUGAT telah mendapatkan fakta-fakta yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 51 Tahun 1960.

4. Bahwa selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari pelapor, terlapor dan para saksi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut TERGUGAT menuangkannya dalam Laporan Hasil Penyelidikan sebagai bahan laporan dan bahan dalam



melakukan gelar perkara yang rekomendasi gelar berisi agar perkara a quo ditingkatkan ke tahap penyidikan.

5. Bahwa kemudian TERGUGAT menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/82/VIII/2018/reskrim, tanggal 20 Agustus 2018, serta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi **Sdr. DRS. M. MULYONO, Sdri. NINING RANIAH, Sdr. PONIJO, Sdr. SUPRIYADI, Sdr. NURSASMINTO, S.E., Sdr. HASAN ABDUL GANI, Sdr. BUDI GIYANTO.**
6. Bahwa untuk mendukung keterangan para saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti lainnya, kemudian TERGUGAT melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/88/VIII/2018/reskrim, tanggal 24 Agustus 2018, dari saksi **Sdr. DRS. M. MULYONO**, sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyitaan dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan, Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP. Segel/88/VIII/2018/Reskrim tanggal 24 Agustus 2018 dan telah dibuatkan berita acara pembungkusan dan atau pelabelan barang bukti tanggal 24 Agustus 2018, **kemudian telah dimintakan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan surat Nomor : B/88/VIII/2018/reskrim, tanggal 29 Agustus 2018 dan telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul dengan Penetapan Nomor : 468/Pen.Pid/2018/PN. Btl, tanggal 30 Agustus 2018.**
7. Bahwa selanjutnya dapat diketahui dari hasil penyidikan terhadap perkara A Quo TERGUGAT/Penyidik telah menemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana yang terjadi yaitu :
 - a. Keterangan saksi yaitu :
Sdr. DRS. M. MULYONO, Sdri. NINING RANIAH, Sdr. PONIJO, Sdr. SUPRIYADI, Sdr. NURSASMINTO, S.E., Sdr. HASAN ABDUL GANI, Sdr. BUDI GIYANTO.
 - b. surat :
 - 1) LP/135/V/2018/DIY/Bantul, tanggal 8 Mei 2018;
 - 2) **Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan Penetapan Nomor :**



468/Pen.Pid/2018/PN. Btl, tanggal 30 Agustus 2018 atas dasar permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan surat Nomor : Nomor : B/88/VIII/2018/reskrim, tanggal 29 Agustus 2018, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/88/VIII/2018/reskrim, tanggal 24 Agustus 2018, Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP. Segel/88/VIII/2018/Reskrim tanggal 24 Agustus 2018 dan telah dibuatkan berita acara pembungkusan dan atau pelabelan barang bukti tanggal 24 Agustus 2018.

c. Petunjuk.

Bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam penyidikan baik berupa perbuatan, kejadian atau keadaan serta keterangan dari para saksi dan alat-alat bukti menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dan Sdri. TUKIJAH Binti HASAN ABDUL GANI Alias PANGGIH patut diduga kuat sebagai pelakunya.

8. Bahwa TERGUGAT terhadap perkara A Quo pada tanggal 10 Oktober 2018 telah melakukan Gelar Perkara dengan rekomendasi : Sdri. TUKIJAH dinaikkan statusnya sebagai Tersangka.

Bahwa terhadap perkara A Quo TERGUGAT telah mendapatkan fakta-fakta dan mendapatkan 3 (tiga) alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 51 Tahun 1960.

9. Bahwa TERGUGAT setelah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada point 7 (tujuh) di atas, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 113 KUHAP melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Tersangka TUKIJAH, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 08 November 2018.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya“.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana“.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014, tanggal 28 April 2015 bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas maka dapat diyakini terhadap perkara A Quo TERGUGAT/Penyidik telah mendapatkan 3 (tiga) Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHP.

10. Bahwa TERGUGAT terhadap perkara A Quo **tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka** dan untuk memberikan kepastian hukum kepada PENGUGAT serta keadilan bagi Pelapor dalam perkara A Quo, maka sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku TERGUGAT melimpahkan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Bantul dalam persidangan acara cepat dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring) mengingat ancaman hukumannya selama - lamanya 3 bulan (vide pasal 205 KUHP) sebagaimana surat nomor: B/928/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul perihal pengiriman berkas tipiring a.n. tsK TUKIJAH;
11. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul dan telah mendapatkan putusan pada tanggal 8 Januari 2019 sesuai dengan putusan Nomor: 89/PID/2018/PT YYK yang tidak satupun pertimbangan hakim maupun dalam amar putusan yang menyatakan tidak sah dan sewenang-wenang berkaitan dengan tindakan TERGUGAT dalam melakukan penyidikan hingga menetapkan Tersangka terhadap diri



PENGGUGAT. Namun demikian apabila kemudian atas perkara aquo, PENGGUGAT diputus lepas dari segala tuntutan hukum di Pengadilan tingkat banding adalah bukan semata-mata kesalahan Tergugat dan apabila disandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT Padang No: 175/1983, 4-10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan: *adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum.* Dengan demikian maka dasar diajukannya gugatan perdata ini menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya haruslah ditolak.

12. Bahwa PENGGUGAT pada Posita angka 2, 11 dan angka 12 dapat TERGUGAT jelaskan berkaitan dengan ganti kerugian telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah **Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**

Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

- “(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Bahwa PENGGUGAT terlalu mengada-ada dalam meminta ganti kerugian jauh melebihi ketentuan yang diatur oleh Peraturan



Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karenanya Permohonan PENGGUGAT sudah sepantasnya dan selayaknya untuk dikesampingkan.

Pasal 77 KUHP

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. **ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.**

Pasal 95 KUHP

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.



(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Bahwa atas dasar peraturan perundang – undangan tersebut diatas, telah jelas dan terang PENGUGAT tidak dapat mengajukan Gugatan ganti kerugian kepada TERGUGAT melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum, yang seharusnya PENGUGAT mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui acara praperadilan sesuai dengan pasal Pasal 95 ayat 5 KUHAP.

13. Bahwa atas ganti rugi yang PENGUGAT ajukan adalah hal yang mengada-ada karena PENGUGAT tidak bisa membuktikan kerugian yang dimaksud, selama kurun waktu dimaksud PENGUGAT tetap beraktifitas seperti biasa tanpa ada gangguan maupun hambatan. Gugatan PENGUGAT juga tidak jelas karena didalam posita gugatannya sama sekali tidak mendalilkan substansi gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum apa yang dimaksud. PENGUGAT tidak mendalilkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum apa saja yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan demikian dalil-dalil PENGUGAT haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan yang diajukan PENGUGAT dalam perkara Perdata nomor : 22/Pdt.G/2019/PN.Btl untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGUGAT Error In Persona dan Obscuur Liebel sehinggatidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;



3. Menyatakan menolak untuk membayar ganti kerugian yang diajukan oleh PENGUGAT dengan perhitungan kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp. 25.160.000.000,- (Dua puluh lima milyar seratus enam puluh juta rupiah), moratour interest sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan menolak memerintahkan TERGUGAT memberikan seluruh Berita Acara Pemeriksaan;
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Btl, tanggal 30 Juli 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Pembanding dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Juli 2019, Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Btl, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Agustus 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Agustus 2019 dan telah diberitahukan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019 ;

Membaca, kontra memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 2 September 2019, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2019 ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Btl, kepada Pembanding semula Penggugat, tanggal 20 Agustus 2019, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No22/Pdt.G/2019/PN Btl, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menerima permohonan Banding untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 22/PDT.G/2019/PN.BTL tanggal 30 Juli 2019, yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Halaman 19 dari 23 halaman putusan Nomor 101/PDT/2019/PT YYK



Dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Memutuskan dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*);
4. Menghukum bahwa perbuatan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka tanpa prosedur yang benar adalah cacat yuridis /bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp25.160.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus enam puluh juta Rupiah);
Ditambah Moratoir Interest sebesar $2\% \times \text{Rp. } 55.000.000,- = \text{Rp. } 1.100.000,-$ (satu juta seratus ribu rupiah) per-bulan terhitung sejak Gugatan ini diajukan (Maret 2019) sampai dengan dilaksanakan isi putusan perkara ini oleh TERGUGAT yaitu pembayaran ganti kerugian dibayarkan kepada penggugat secara tunai dan seketika.
5. Memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruppih) perhari untuk setiap kali tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini;
6. Memerintahkan TERGUGAT memberikan seluruh Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk mentaati /tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan banding, kasasi (*uit voerbar bij vooraad*);

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Btl, tanggal 30 Juli 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara terurai dengan tepat dan benar didalam pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Btl, tanggal 30 Juli 2019, serta memori banding Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Btl, tanggal 30 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat tentang Peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Btl, tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami Syafwan Zubir, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Kusriyanto, S.H., M.Hum dan Muhammad Syafruddin Adam, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Mira Puspitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Kusriyanto, S.H., M.Hum.

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

2. Muhammad Syafruddin Adam, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 halaman putusan Nomor 101/PDT/2019/PT YYK



Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)